

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu literturnya. Akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah, dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹ Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *Islamic law* dalam literatur barat yang dimaknai sebagai keseluruhan kitab Allah untuk mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Berdasarkan pengertian ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.²

Istilah syariah secara harfiah didefinisikan sebagai jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus ditaati oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Sehingga jika dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan wajib ditaati oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.³ Adapun definisi lain menurut Manna' al-Qhaththan, bahwa syariah merupakan "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya. Baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah".⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu bentuk hukum di

¹ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan 3 (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 15.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan 22 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 46-47.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. M. Nasrudin, Cetakan 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5.

dunia yang sumber utamanya berasal dari wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak atas perbuatannya selama di dunia.⁵

b. Macam-macam Hukum Islam

1) Wajib

Menurut Abu Zahrah dalam memberikan pengertian tentang wajib merupakan sebuah perintah yang harus dikerjakan dan apabila melanggar aturan dan meninggalkannya akan mendapatkan ancaman dosa.⁶

2) Sunah

Sunah merupakan suatu anjuran atau perkara yang dituntut agama untuk dikerjakan, akan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sehingga suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa.⁷

3) Makruh

Tuntutan untuk meninggalkan suatu yang tidak pasti merupakan sebuah perkara apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan apabila meninggalkannya akan memperoleh pahala.⁸

4) Mubah

Mubah merupakan titah Allah yang memberikan sebuah kemungkinan untuk memilih antara menjalankannya atau meninggalkannya. Oleh karena itu seseorang yang menjalankannya, maka tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan ancaman atas perbutannya, juga tidak dilarang atas perbuatannya.⁹

⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Islam (Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, ed. M. Zain, Cetakan 1 (Jakarta: Teraju (PT. Mizan Publika), 2004), 123.

⁶ Ansari, *Hukum Syara' Dan Sumber-Sumbernya*, Cetakan 3 (Jakarta: Menara Buku, 2013), 55

⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 26.

⁸ M. Ridha DS, "PEBANDINGAN HUKUM SYARA' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 8 (2012): 81.

⁹ Irwan Hermawan, *Ushul Fiqih (Metode Kajian Hukum Islam)*, Cetakan 1 (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 34.

5) Haram

Haram merupakan ketentuan *syari'* kepada orang mukallaf untuk meninggalkannya dengan ketentuan yang mengikat, apabila orang tersebut menaatinya maka akan mendapatkan imbalan pahala, sedangkan orang yang melanggar ketentuannya akan mendapatkan dosa.¹⁰ Ketentuan tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat larangan, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Maidah Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ اللَّهُ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة المائدة : ٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan

¹⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Islam (Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2018): 79-80.

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3).¹¹

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan:

Allah mengharamkan atas kalian bangkai, yaitu binatang yang telah berakhir kehidupannya tanpa proses penyembelihan, juga mengharamkan atas kalian darah yang mengalir yang dikeluarkan, daging babi, dan binatang-binatang yang disebut nama selain Allah ketika penyembelihannya, hewan yang tercekik yang nafasnya terhenti hingga mati, juga binatang yang dipukul dengan tongkat atau batu hingga mati, juga binatang yang jatuh dari tempat yang lebih tinggi atau tercebur ke dalam sumur hingga mati, dan binatang yang dihantam oleh binatang lainnya dengan tanduknya hingga mati. Allah juga mengharamkan atas kalian binatang-binatang yang dimangsa oleh hewan-hewan buas, seperti singa, harimau, serigala, dan hewan lainnya. Allah mengecualikan dari apa yang diharamkanNya dari binatang yang tercekik dan sterusnya, binatang-binatang yang sempat kalian sembelih sebelum mati, ia menjadi halal bagi kalian. Dan Allah mengharamkan atas kalian binatang-binatang yang disembelih untuk selain Allah yang ditunjukkan untuk diibadahi, seperti bebatuan dan lainnya. Dan Allah juga mengharamkan atas kalian untuk mencari tahu nasib yang ditentukan atau belum ditentukan bagi kalian dengan azlam, yaitu anak panah-anak panah yang dahulu mereka penggunaan untuk mengundi nasib, jika mereka menginginkan suatu maksud tertentu sebelum melakukannya. Hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini dari perkara-perkara yang diharamkan, jika dilanggar merupakan tindakan keluar dari perintah Allah dan ketaatan kepadaNya

¹¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah* (Solo: Ma'sum, 2017): 107

menuju maksiat kepadaNya. Hari ini telah sirna harapan besar orang-orang kafir terhadap agama kalian agar kalian meninggalkan agama kalian untuk kembali kepada kesyirikan, setelah aku menangkan kalian atas mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepadaKu. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, agama islam, dengan mewujudkan kemenangan dan kesempurnaan ajaran syariat, dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatKu dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya keimanan, dan Aku telah ridoi bagi kalian islam sebagai agama kalian, maka berpegang teguhlah dengan kuat, janganlah kalian melepaskannya. Barangsiapa dalam kondisi kelaparan terpaksa memakan daging bangkai, tanpa ada keinginan sengaja berbuat dosa, maka dia boleh memakannya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha penyayang kepadanya.¹²

c. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman umat muslim diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafaz bahasa Arab, dan memiliki makna yang benar agar menjadi *hujjah* dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Al-Qur'an selain dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi umat manusia, juga dijadikan sebegini amalan ibadah apabila dibacanya. Al-Qur'an ditadwinkan di antara dua lembar mushaf yang dimulai dari surah *al-Fatihah* dan ditutup dengan surah *an-Nas*.

Umat islam menyepakati bahwasannya Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terkandung mushaf yang autentik (semuanya berasal dari Allah SWT). Hukum-hukum yang terdapat dalam

¹² “Surat Al-Ma’idah Ayat 3 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>.

Al-Qur'an terbagi menjadi tiga. *pertama* adalah *i'tiqadiyah*, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang berhubungan dengan orang *mukallaf* untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kiamat. *Kedua*, hukum *akhlaqiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah (hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan tuhan-Nya). *Ketiga*, hukum amaliah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam muamalah. Oleh karena itu, kedudukan Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menetapkan hukum.¹³

2) As-Sunah (Al-Hadis)

As-Sunah dalam bahasa Arab memiliki makna "tradisi, kebiasaan, adat istiadat". Sedangkan secara terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama ushul fiqh dalam mengartikan secara istilah, As-Sunah merupakan segala yang dipindahkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* yang berkaitan dengan hukum.¹⁴

As-Sunah dalam pengertiannya sama dengan Al-Hadis. Al-Hadis secara bahasa adalah *khabar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis merupakan sebuah berita yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).¹⁵

Hukum-hukum yang bersumber dalam As-Sunah harus ditaati oleh kaum muslimin sebagaimana hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Fungsi utama dari As-Sunah yaitu menjabarkan atau menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih global agar dapat dipahami lebih mudah oleh khalayak umum. Oleh sebab itu, jika Al-Qur'an disebut sebagai sumber utama hukum islam, maka As-Sunah disebut sebagai *bayani* yang memiliki

¹³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pert (Depok: Kencana, 2017), 44-47.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32

¹⁵ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.

fungsi menguatkan, menjabarkan dan menetapkan sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an.¹⁶

3) Ijma

Ijma merupakan sumber hukum yang ditetapkan oleh para ulama besar, yang disebabkan adanya perubahan suatu masa. Tolak pangkal dalam dasar hukum ijma didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang shahih. Apabila hukum yang bersumber dari ijma telah ada maka harus ditaati, sebab itu termasuk perkembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perumusan ijma tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis, karena ijma tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.¹⁷

4) Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada nash hukumnya dengan perkara yang sudah ada nash hukumnya karena terdapat segi persamaan alam antara keduanya atau disebut "illat".¹⁸

2. Permainan

a. Pengertian Permainan

Permainan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai sifat pura-pura, yang dipilih sendiri oleh pemain tanpa adanya unsur paksaan dan tidak memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi itu hanyalah sebuah kesenangan.¹⁹ Dalam permainan juga terdapat dua type yaitu *game online* dan *game offline*. *Game online* merupakan permainan yang dilakukan menggunakan jaringan internet, dan teknik permainannya hanya memerlukan kefokusian dalam bermain. Sedangkan *game*

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pert (Depok: Kencana, 2017), 48.

¹⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Cetakan 3 (Mandar Maju, 2002), 70.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Cetakan 4 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 63.

¹⁹ Siti Herlinah Wifroh, Muhammad Busyro Karim, "Meningkatkan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Dini Melalui Alat Permainan Edukatif," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2014): 105.

offline dalam praktiknya tidak membutuhkan jaringan internet, dan teknik permainannya melibatkan ketangkasan fisik.

Permainan atau olahraga diperbolehkan oleh agama apabila dalam praktiknya memiliki manfaat bagi tubuh.²⁰ Terdapat landasan yang berkaitan dengan permainan atau olahraga yaitu dalam hadis Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW, Bersabda: Orang mukminin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah”. (HR. Bukhari).²¹

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاهِمَ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ (دَعَهُمْ يَا عُمَرُ). وَزَادَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a ujanya: Ketika orang-orang Habsyi bermain tombak di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang Umar Bin Khatabb r.a lalu ia mengambil batu-batu tersebut. Rasulullah SAW bersabda: “Biarkanlah mereka bermain hai Umar”, dan Ali menambahkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razak yang juga telah menceritakan

²⁰ Husniah Ramadhani Pulungan, “Seimbangkan Game Online Dengan Game Offline Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (December 23, 2019): 60–61

²¹ Bunayar, “Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (Dalam Hadis-Hadis Tentang Olahraga),” *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 7–8

kepada kami makmar tentang hal itu yang terjadi di Masjid.” (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa permainan dibolehkan dalam ajaran Islam. Permainan diperlukan dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Kegiatan bermaian tidak terikat dengan waktu, karena bermain bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi Islam juga memberikan petunjuk untuk umat muslim agar tidak melalaikan ketaatan kepada Allah atau menyia-nyiaikan waktu karena terlalu asik bermain akibat sibuk dengan permainan yang dilakukannya.²²

b. Jenis-jenis Permainan

Adapun beberapa jenis-jenis permainan dalam sebuah permianan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan bermain aktif

Pada dasarnya kegiatan bermain aktif merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan terhadap anak melalui aktifitas yang dilakukan sendiri. Dapat diartikan juga bahwa kegiatan bermain aktif merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas tubuh atau gerakan-gerakan tubuh sebagai kunci utamanya.²³

2) Kegiatan bermain pasif

Bermain pasif merupakan teknik permainan yang tidak perlu menggunakan aktifitas fisik. Sehingga dalam permainannya hanya memperoleh kesenangan dan hiburan tanpa dilakukannya sendiri.²⁴

c. Manfaat dalam Permainan

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam melakukan permainan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bermain memiliki manfaat dari segi perkembangan fisik

²² Atik Wartini, Muhammad Askar, “Al-Qur’an Dan Pemanfaatan Permainan Edukatif Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Al-Afkar* 3, no. 1 (2015): 100–101.

²³ Fadlillah, *Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*, Cetakan 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁴ Miskawati Miskawati, “Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Dalam Pembelajaran Seni Tari Melalui Strategi Belajar Sambil Bermain Di TK Islam Sa’adatul Khidmah Tahun Pelajaran 2016/2017,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 9, no. 1 (April 22, 2019): 48

- 2) Bermain bermanfaat untuk mengembangkan potensi motorik
- 3) Bermain memiliki kegunaan untuk mengembangkan kemampuan sosial
- 4) Bermain juga bermanfaat untuk perkembangan dari segi emosi
- 5) Bermain berguna untuk mengasah ketajaman dalam pengindraan
- 6) Mempunyai kegunaan dari segi aspek kognisi
- 7) Bermain memiliki manfaat dalam mengembangkan ketrampilan dalam berolahraga.²⁵

d. Permainan yang Dilarang dalam Islam

Menurut Syeikh Yusuf al-Qadarawi dalam bukunya “*Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwihi*,” menyebutkan terdapat beberapa permainan yang dilarang dalam islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Permainan yang dapat membahayakan. Contohnya dalam permainan tinju, karena dalam permainan tersebut dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain.
- 2) Permainan atau hiburan yang dapat menunjukkan fisik dan aurat kepada lawan jenis, misalnya renang.
- 3) Permainan atau hiburan yang terdapat unsur sulap (sihir/magis).
- 4) Permainan yang menggunakan media hewan sebagai taruhan, seperti sabung ayam. Permainan ini dilarang karena dapat menyakiti hewan tersebut.
- 5) Larangan melakukan permainan atau hiburan yang terdapat unsur perjudian.
- 6) Permainan yang dapat menghina dan melecehkan orang lain.
- 7) Larangan permainan yang dilakukan secara berlebihan.²⁶

e. Hukum Membayar untuk Permainan

Hukum mengeluarkan uang dalam sebuah permainan merupakan sebuah kajian yang dibahas dalam konsep

²⁵ Eka Supriatna, “Model Bermain Edukatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmanin Anak Usia Prasekolah,” *Jurnal Guru Membangun* 26, no. 2 (2012): 3–4.

²⁶ Moh. Mufid, *Fiqih Untuk Milenial (Beberapa Masalah Fiqih Muamalah Di Era Digital)*, Edisi Digi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 211.

muamalah. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia wahana dan pengguna wahana adalah akad ijarah (sewa). Oleh karena itu, orang yang menyediakan wahana disebut “*mu'jir*”, dan pengguna wahana disebut “*musta'jir*”, apabila benda yang disewakan disebut “*ma'jur*” sedangkan uang sewa atas pemanfaatan barang disebut “*ujrah*”. Hukum menggunakan akad ijarah adalah sah apabila dalam unsur-unsur transaksinya bukan perkara yang diharamkan dalam syariat Islam.²⁷

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan sebagai “Al-Ijarah”, sedangkan dalam pengertian hukum Islam sewa-menyewa diartikan sebagai “suatu jenis akad yang digunakan untuk mengambil keuntungan dengan jalan penggantian”.²⁸ Akad (perjanjian) sewa menyewa merupakan kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda sesuai batas waktu yang telah disepakati di antara keduanya.²⁹

Adapun pendapat para ulama bahwasannya ijarah diperbolehkan. Dalam pendapatnya, ulama menyepakati hal itu berdasarkan legalitas yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'.

- 1) Legalitas yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(سورة البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memperikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

²⁷ Al-Anwar Media, “Lebih Memahami Wahana-Wahana Permainan,” ppalanwar.com, 2020, <https://www.ppalanwar.com/lebih-memahami-hukum-wahana-wahana-permainan/>.

²⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

²⁹ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Cetakan 10 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 88.

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah: 233).³⁰

Dalam Tafsir Al-Mukhtasar atau markaz tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) menjelaskan:

Apabila kalian ingin mencari orang lain selain ibunya untuk menyusuinya, maka kalian tidak berdosa sepanjang kalian memberikan nafkahnya bersama orang yang menyusuinya dan upahnya secara baik tanpa dikurangi dan tidak ditund-tunda. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat, sehingga tidak ada sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya, dan dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan yang telah kalian lakukan.³¹

- 2) Legalitas yang bersumber dari hadis riwayat Abdullah bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.”³²

Dari penjelasan ayat-ayat diatas dijelaskan bahwasannya ijarah diperbolehkan dalam Islam apabila transaksinya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan 3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 103.

³¹ “Surat Al-Baqarah Ayat 233 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Wahyu Setiawan, Cetakan 2 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 87.

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Pengertian hadiah merupakan penyerahan suatu benda tanpa adanya imbalan atau ganti rugi, dengan memberikan barang tersebut ke penerima hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada penerima.³³ Sebagaimana pengertian hadiah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai: pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).³⁴

b. Dasar Hukum Hadiah dalam Islam

Terdapat ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan tentang saling berbuat baik dan tolong menolong antara lain adalah sebagai berikut.

1) Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة : ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).³⁵

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia menjelaskan:

Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum mukminin, dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan

³³ Shofi Eviyanti, Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh*, Cetakan 1 (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 52.

³⁴ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Saeful Anam, Cetakan 1 (Lamongan: Academia Publication, 2021), 49.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah* (Solo: Ma'sum, 2017): 106

waspadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaanNya.³⁶

2) Hadis Riwayat Bukhari dan Tirmizi

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ

وَخِرَالصَّدْرُ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسٍ شَاةٍ

Artinya: “Saling berhadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah ini dapat melenyapkan kedengkian hati, dan jangan sekali-kali seseorang wanita menganggap remeh terhadap tetangga, sekalipun menghadiahkan kepadanya sepotong kaki kambing.” (HR. Bukhari dan Tirmizi)³⁷

4. Tadlis (Penipuan)

a. Pengertian Tadlis (Penipuan)

Tadlis secara bahasa yaitu *al-khida' wa al-ibham wa at-tamwiyah* yang memiliki arti “penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan”.³⁸ Oleh karena itu, tadlis merupakan sebuah transaksi yang terdapat suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga memiliki informasi yang sama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.³⁹

b. Jenis-jenis tadlis (penipuan)

1) Tadlis kuantitas

Tadlis kuantitas merupakan kegiatan jual beli yang melakukan kecurangan dengan menjual barang dengan kuantitas sedikit, akan tetapi dengan kuantitas harga yang lebih banyak. Contohnya mengurangi takaran (timbangan) pada barang yang akan dijualnya.

³⁶ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 262-263

³⁸ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli (Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah)*, ed. Bambang Iswanto, Cetakan 1 (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 36.

³⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, ed. Ade Sukanti, Cetakan 1 (Jakarta: AMZAH, 2020), 21.

2) Tadlis kualitas

Tadlis kualitas merupakan tindakan seorang penjual yang menyembunyikan kecacatan dalam suatu barang yang ditawarkannya.⁴⁰ Misalnya seorang penjual menawarkan buah-buahan, akan tetapi buah yang segar dicampur dengan buah yang setengah busuk dengan alasan agar dagangannya laku terjual semua.

3) Tadlis harga

Tadlis harga merupakan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli pada suatu harga barang, kemudian penjual dengan sengaja menaikkan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar.

4) Tadlis waktu

Tadlis waktu yaitu penyerahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seorang petani menyanggupi akan menjual buah di luar musim, akan tetapi petani tersebut tahu bahwa ia tidak mampu menyerahkan buah itu pada waktunya.⁴¹

c. **Dasar Hukum Tadlis (Penipuan)**

Dasar hukum yang melarang adanya tadlis (penipuan) terdapat dalam firman Allah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(سورة البقرة: ٤٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 42)⁴²

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan:

Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran yang telah Aku jelaskan kepada kalian

⁴⁰ Tati Handayani, Muhammad Anwar Fathoni, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*, ed. Suryani, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 186.

⁴¹ Ika Yunia Fauzia Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2014), 211.

⁴² Muhammad Ali Mustofa Kamal dkk, *Tafsir Al-Thulabi Juz 1*, Cetakan 1 (Wonosobo: UNSIQ PRESS, 2021), 94.

dengan kebatilan yang kalian ada-adakan sendiri. Hindarilah tindakan menyembunyikan kebenaran yang sudah jelas tentang sifat-sifat nabi Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallahu Alaihi Wasallah yang ada di kitab-kitab suci kalian, sementara kalian mendapatkannya tertulis di kalangan kalian, seperti yang kalian ketahui dari kitab suci yang ada di tangan kalian.⁴³

- 2) Q.S. An-Nahl ayat 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَٰذِبُونَ (سورة النحل: ١٠٥)

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, habyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. (QS. An-Nahl: 105).⁴⁴

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan:

Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dalam pernyataan mereka itu. Sedangkan Muhammad yang beriman kepada tuhannya lagi tunduk kepadaNya, maka mustahil baginya untuk berdusta atas nama Allah dan mengucapkan apa yang tidak difirmankanNya.⁴⁵

5. Maysir (judi)

a) Pengertian Maysir

Secara etimologis maysir merupakan kegiatan yang mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa dilakukan

⁴³ “Surat Al-Baqarah Ayat 42 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/334-surat-al-baqarah-ayat-42.html>.

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 5*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 219.

⁴⁵ “Surat An-Nahl Ayat 105 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/4453-surat-an-nahl-ayat-105.html>.

dengan bekerja atau disebut juga dengan mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerja keras.⁴⁶ Maysir atau yang disebut juga dengan judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai permainan yang dilakukan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya terdapat tiga variabel dalam konsep permainan judi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Variabel utama yang dijadikan media perjudian adalah sebuah permainan.
- b) Variabel kedua yaitu objek yang dijadikan taruhan berupa uang atau barang.
- c) Variabel ketiga yaitu taruhan sebagai aktivitas dalam bertransaksi judi.

Apabila suatu permainan tidak diikuti dengan taruhan, maka itu tidak termasuk dalam judi. Taruhan menggunakan uang atau barang berharga jika tidak diikuti dengan permainan tertentu sudah dianggap sebagai judi, sebab transaksi dalam taruhannya sudah merupakan sebuah permainan.⁴⁷ Sedangkan sifat-sifat judi yang menjadikan dasar hukum keharamannya terletak pada adanya unsur taruhan dengan sejumlah uang atau barang, yang bersifat untung-untungan, mengadu nasib dengan mengharapkan kemenangan dan keuntungan pada permainan tersebut. Namun, jika pemain itu kalah uang atau barangnya akan menjadi hilang.⁴⁸

Adapun secara terminologi, judi merupakan semua jenis permainan yang mengandung unsur pertaruhan seperti taruhan uang, barang, dan lain-lain. Sehingga orang yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara lebih terperinci. Menurut pendapat Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat diartikan sebagai perpindahan properti melalui sebuah peluang atau untung-untungan. Oleh karena itu terdapat tiga elemen pokok yang mendasari permainan judi yaitu:

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Pert (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 107.

⁴⁷ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, ed. Aninta Mamoedi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 32.

⁴⁸ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), 110.

- 1) Terdapat uang atau barang yang berharga karena taruhan.
- 2) Mencari peluang sampai ke tingkat tertentu yang terjadi secara acak, sehingga dapat kemungkinan bisa dihitung atau tidak.
- 3) Hadiah yang diperebutkan berasal dari Sebagian uang atau barang berharga yang dijadikan taruhan.

Secara komprehensif menurut pendapat freeman menjelaskan bahwa judi terdapat lima karakteristik yaitu:

- 1) Menjadikan uang atau barang yang bernilai sebagai taruhan
- 2) Keterkaitan antara taruhan dan hadiah bukan karena kondisi alamiah dari kehidupan sosial. Melainkan mencari peluang bukan karena alasan logis (contoh: memenangkan olimpiade sains).
- 3) Peluang dan adu nasib merupakan inti dari judi
- 4) Praktik permainan judi menyebabkan perilaku pelakunya menjadi *disorganized* (kacau).
- 5) Permainan judi tidak memberikan manfaat. Akan tetapi hanya memberikan dampak buruk.⁴⁹

b) Batasan Maysir Menurut Ulama

- a) *Maiysir al-qimar* merupakan judi dengan melakukan kesepakatan berupa taruhan harta. Sebagian besar *maysir* dalam *qimar* melibatkan uang atau harta benda yang berharga sebagai taruhannya. Oleh karena itu *maysir* dalam bentuk *qimar* telah disepakati oleh semua ulama tentang keharamannya, sebagaimana menurut Imam Malik ciri utama *maysir al-qimar* adalah:
 - 1) Adanya menang dan kalah, dan pemain yang kalah menanggung kerugian.
 - 2) Adanya pertaruhan harta (*mukhatarab*)
 - 3) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan
- b) *Maysir al-lahw* disepakati haramnya terdapat dari sebagian *maysir* yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, *maysir* dalam bentuk ini yang disebutkan oleh Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya

⁴⁹ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 18–19.

melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti *Nard*, *Tawilah* dan *Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.

- c) *Maysir al-lahw* dalam pandangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai permainan yang tidak melibatkan taruhan uang tetapi memerlukan permainannya yang berfikir, menilai, sama halnya haram atau tida. Secara umum terdapat beberapa pendapat ulama diantaranya adalah:
- 1) Pendapat Imam Hanafi bahwasannya permainan pada asalnya itu haram, kecuali empat jenis yaitu: lomba kuda, lomba unta dan permainan di antara suami istri.
 - 2) Pendapat Imam Maliki memiliki persamaan pendapat dengan Imam Hanafi, sebab Imam Maliki membenci permainan catur dan melarangnya.
 - 3) Pendapat Imam Syafi'i bahwasannya permainan yang bergantung pada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi hukumnya makruh, dengan ketentuan tidak ada taruhan, perkataan buruk atau melalaikan kewajiban sholat.
 - 4) Pendapat Imam Hambali berpendapat bahwa semua permainan yang tidak ada unsur pertaruhan harta dan tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.⁵⁰

c) Dasar Hukum Maysir

Terdapat dasar hukum yang melarang tentang perjudian atau *maysir* yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.

- 1) Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

⁵⁰ Tuah Itona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 171–72.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (سورة البقرة
 (٢١٩:

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dari beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS. Al-Baqarah: 219).⁵¹

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia menjelaskan:

Kaum muslimin bertanya kepadamu (wahai nabi), hukum memanfaatkan khamr (minuman keras) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan khamr adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa minuman ataupun makanan, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum berjudi, (yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan dasar perjudian, dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang di dalamnya terdapat bentuk taruhan dari kedua belah pihak). Katakanlah kepada mereka, “pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, akal, dan harta, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun doa akibat keduanya lebih besar daripada aspek pemanfaatannya. Karena bisa menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat, dan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia, dan bisa menghabiskan harta”. Dan ayat ini

⁵¹ Zen Muhammad Al-Hadi, *Pemahaman Terjemah Ayat Suci Al-Qur'an: Jilid 1 (Juz 1-10)*, Cetakan 1 (Jakarta: Zawiyah, 2016), 106.

merupakan pendahuluan untuk mengharamkan keduanya.

Mereka bertanya kepadamu tentang ukuran dari harta mereka yang mereka infakkan sebagai sumbangan dan sedekah. Katakanlah kepada mereka, “infakkan sebesar ukuran yang telah berlebih dari kebutuhan kalian”. Dengan penjelasan yang gambling seperti inilah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat dan hukum-hukum syariatNya agar kalian berpikir tentang apa yang akan bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat.⁵²

- 2) Kemudian dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah r.a riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِمَا حَبِه تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلَيْتَ صَدَّقَ بِشَيْءٍ

Artinya: “Siapa yang berkata kepada temannya: “Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia beshodaqoh.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut sebagian para ulama, *qimar* memiliki persamaan dengan *maysir*. Penjelasan ulama lainnya juga menjelaskan bahwa *Qimar* hanya pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau taruhan, dan penjelasan hadis diatas menjelaskan keharaman mengenai *maysir/qimar* dan ajakan untuk melaksanakannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bershodaqoh.⁵³

Dasar hukum perjudian atau *maysir* tidak hanya hukum Islam saja yang melarangnya, melainkan hukum positif di Indonesia juga melarang permainan tersebut. Terdapat dalam Pasal 303 KUHP tentang larangan perjudian dengan ancaman pidana yang telah dilakukan perubahan atas dasar substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

⁵² “Surat Al-Baqarah Ayat 219 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.html>.

⁵³ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan 1 (Purwokerto: CV. Pena Persad, 2020), 90-91.

Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadikan sebuah acuan dan landasan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------|--|--|---|
| 1. | Fajar Wahyu Nugroho | Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga) | Letak persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fajar Wahyu Nugroho adalah persamaan menggunakan variabel permainan dan sama-sama memakai jenis permainan yang sama yaitu <i>claw machine</i> (capit boneka). Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Wahyu Nugroho adalah terletak pada konsepnya. Jika peneliti terdahulu lebih fokus ke konsep ijarah (sewa-menyewa) dan dasar hukum Islam tentang permainan capit boneka. Sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan lebih menjelaskan secara spesifik tentang praktik permainan <i>claw machine</i> (capit boneka) dalam prespektif hukum Islam dengan penjabaran kajian teori yang lebih luas. Kemudian |

⁵⁴ Christy Prisilia Constansia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116.

| | | | | |
|----|---------------|---|--|---|
| | | | | peneliti juga menjelaskan bahwa maysir atau judi itu tidak hanya dilarang oleh agama Islam, namun hukum positif di Indonesia juga melarangnya. |
| 2. | Weldi Ramyadi | Skripsi Permainan Jepit Boneka di Area Time Zone Ramayana Kota Bukittinggi (Prespektif Fiqih Muamalah | Letak persamaan penelitian yang dilakukan oleh Weldi Ramyadi terletak pada variabelnya, yakni menggunakan variabel permainan dengan jenis permainan yang sama, kemudian juga sama-sama menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Weldi Ramyadi adalah perbedaan objek penelitian, dan hanya membahas mengenai maysir, permainan dan akad. Sedangkan peneliti dalam melakukan penelitian menjelaskan secara detail dan lebih spesifik mengenai penjelasan dasar hukum Islam terhadap permainan <i>claw machine</i> (capit boneka), kemudian juga lebih jelas dalam penggunaan akad dalam permainan tersebut. Peneliti lebih memilih menggunakan akad ijarah. |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---|
| 3 | Aulia Rahmah | Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu <i>Zone</i> 2000 (Studi di <i>Zone</i> 2000 Mall Ramayana, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung) | Letak persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmah adalah sama-sama menggunakan variabel permainan, membahas tentang <i>maysir</i> (judi). Kemudian juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif. | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmah terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitiannya terletak pada praktik permainan yang menggunakan kartu <i>zone</i> 2000. Sedangkan peneliti melakukan penelitian menggunakan konsep dasar hukum Islam dengan fokus penelitian pada praktik permainan yang mengandung unsur judi dan hanya membahas satu jenis permainan yakni <i>claw machine</i> (capit boneka). |
| 4. | Lina Mei Tina | Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang | Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lina Mei Tina memiliki letak persamaan pada konsep undian berhadiah, pembahasan mengenai <i>maysir</i> . | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lina Mei Tina terletak pada variabelnya. Dalam penelitiannya membahas mengenai praktik jual beli undian |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|--|
| | | Serbu) | Kemudian sama-sama menggunakan metode penetian kualitatif. | berhadiah di shopee, dan undian berhadiah merupakan variabel yang dipakai dalam penelitiannya. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap praktik permainan <i>claw machine</i> (capit boneka) yang mengandung unsur judi, dan permainan merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. |
| 5. | Pira Yunida | Skripsi Jual Beli <i>Chip Dalam Game Online Higgs Domino</i> Menurut Prespektif Ekonomi Syariah | Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pira Yunida memiliki letak persamaan yaitu menggunakan variabel permainan. Kemudian sam-sama menggunakan metode kualitatif. | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pira Yunida terletak pada permasalahannya. Dalam penelitiannya membahas mengenai permainan (game) secara online dengan tinjaun ekonomi Islam. Sedangkan peniliti melakuan penelitian membahas mengenai sebuah permainan pada |


| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | media mesin yaitu <i>claw</i> <i>machine</i> (capit boneka) dengan tinjauan hukum Islam. |
|--|--|--|--|---|

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menyusun kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya kerangka berfikir maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian akan mudah dan terkonsep.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hukum Islam merupakan sumber hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban diakhirat kelak atas perbuatannya. Oleh karena itu Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Salah satu yang dikaji dalam hukum Islam adalah dasar hukum terhadap praktik permainan atau hiburan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, permainan terus mengalami kemajuan. Beberapa permainan dalam praktiknya menggunakan sebuah transaksi terlebih

dahulu. Contoh praktik permainan yang melakukan transaksi terlebih dahulu adalah *claw machine* (capit boneka). Permainan tersebut dilakukan dengan cara membeli koin terlebih dahulu. Permainan ini juga terdapat unsur spekulasi untung-untungan untuk mendapatkan hadiah yang ada di dalam mesin capit. Mengenai hal tersebut banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai dasar hukum permainan. Dengan demikian permainan *claw machine* (capit boneka) akan ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

